



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

10. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang tentang Pengangkatan H. Suwarna, AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
11. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sementara H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Penunjukan Yurnalis Ngayoh untuk melaksanakan Tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/ 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/ 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 / M-DAG / PER / 10 / 2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 / M-DAG / PER / 7 / 2006 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03 / M-DAG / PER / 2 / 2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/ SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan pangan ;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
7. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di Dalam Negeri.
9. Distributor Pupuk adalah Badan Usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Pengecer Resmi adalah Perorangan atau Badan Usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Cadangan Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk Urea bersubsidi yang dikuasai oleh Pemerintah (Departemen Pertanian) yang digunakan untuk memenuhi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk di daerah agar tidak terjadi kelangkaan.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2007.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Provinsi, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur
- (4) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

BAB IV
CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kekurangan Pupuk Urea bersubsidi, terutama pada puncak musim tanam, disediakan cadangan sebanyak 200.000 ton.
- (2) Cadangan Pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Alokasi Pupuk Urea sebanyak 4.500.000 ton.
- (3) Pemanfaatan Cadangan Pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (4) Mekanisme panyaluran cadangan Pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan.

BAB V

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"** yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/dihapus.

Pasal 8

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 1.750,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 9

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM).

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Pebruari 2007

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd


H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 03

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
3. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati/Walikota se- Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim di Samarinc
6. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Dinas Kelautanan dan Perikanan Prov. Kaltim di Samarinda
8. Kepala Dinas Peternakan Prov. Kaltim di Samarinda;
9. Kepala Perwakilan PT. Pupuk Kaltim di Samarinda;
10. Kepala Perwakilan PT. Petrokimia Gresik di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI (UREA, SP36, ZA DAN NPK) TAHUN 2007 MENURUT SEBARAN BULAN

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	UREA	16.000	2.176	1.872	1.600	1.280	1.408	1.136	960	880	960	1.200	1.248	1.280
2.	SP-36	5.594	331	274	297	270	275	229	216	203	206	292	302	330
3.	ZA	1.124	56	35	37	41	41	33	30	23	26	45	55	57
4.	NPK	4.436	523	322	345	350	350	306	272	211	239	417	511	589
	JUMLAH	27.154	3.086	2.503	2.279	1.941	2.074	1.704	1.478	1.317	1.431	1.954	2.116	2.256

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

YURNALIS NGAYOH



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

NPK

NO.	SEKTOR	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1.	TANAMAN PANGAN	333	205	220	223	223	194	173	135	152	265	325	375	2.824
2.	HORTIKULTURA	47	29	31	31	31	27	24	19	21	37	46	53	398
3.	KEBUN RAKYAT	143	88	94	96	96	84	74	58	65	114	140	161	1.214
4.	PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Samarinda, 26 Pebruari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Holtikultura

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	395	54	46	39	32	35	28	24	22	24	30	31	32
2.	SAMARINDA	3.049	415	357	305	244	268	216	183	168	183	229	238	244
3.	BONTANG	75	10	9	7	6	7	5	4	4	4	6	6	6
4.	KUKAR	1.457	198	171	146	117	128	103	87	80	87	109	114	117
5.	KUTAI BARAT	665	90	78	66	53	59	47	40	37	40	50	52	53
6.	KUTAI TIMUR	520	71	61	52	42	46	37	31	29	31	39	41	42
7.	TARAKAN	557	78	68	58	46	51	41	35	32	35	43	45	46
8.	BULUNGAN	701	95	82	70	56	62	50	42	39	42	53	55	56
9.	MALINAU	364	50	43	36	29	32	26	22	20	22	27	28	29
10.	NUNUKAN	515	70	60	51	41	45	37	31	28	31	39	40	41
11.	BERAU	640	87	75	64	51	56	45	38	35	38	48	50	51
12.	PASIR	1.865	254	218	186	149	164	132	112	103	112	140	146	149
13.	PPU	1.052	143	123	105	84	93	75	63	58	63	79	82	84
	JUMLAH	11.875	1.615	1.390	1.187	950	1.045	843	712	653	712	891	927	950

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	323	34	27	29	28	28	24	22	21	21	28	30	31
2.	SAMARINDA	1.395	147	118	125	120	120	104	97	92	90	120	128	135
3.	BONTANG	40	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4.	KUKAR	334	35	28	30	29	29	25	23	22	22	29	31	32
5.	KUTAI BARAT	96	10	8	9	8	8	7	7	6	6	8	9	9
6.	KUTAI TIMUR	170	18	14	15	15	15	13	12	11	11	15	16	16
7.	TARAKAN	147	15	12	13	13	13	11	10	10	9	13	13	14
8.	BULUNGAN	102	11	9	9	9	9	8	7	7	7	9	9	10
9.	MALINAU	89	9	8	8	8	8	7	6	6	6	8	8	9
10.	NUNUKAN	97	10	8	9	8	8	7	7	6	6	8	9	9
11.	BERAU	158	17	13	14	14	14	12	11	10	10	14	14	15
12.	PASIR	212	22	18	19	18	18	16	15	14	14	18	19	20
13.	PPU	337	35	28	30	29	29	25	23	22	22	29	31	33
	JUMLAH	3.500	368	295	314	301	300	262	243	232	226	301	320	338

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Proy. Kaltim,

tt'd

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Holtikultura

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	78	9	6	6	7	7	5	5	4	5	7	9	9
2.	SAMARINDA	96	11	7	7	8	8	7	6	5	6	9	11	11
3.	BONTANG	68	8	5	5	6	6	5	4	3	4	6	8	8
4.	KUKAR	63	7	5	5	5	5	4	4	3	4	6	7	7
5.	KUTAI BARAT	41	5	3	3	4	4	3	3	2	2	4	5	5
6.	KUTAI TIMUR	45	5	3	3	4	4	3	3	2	3	4	5	5
7.	TARAKAN	37	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	4
8.	BULUNGAN	39	5	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	5
9.	MALINAU	10	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
10.	NUNUKAN	20	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
11.	BERAU	40	5	3	3	3	3	3	2	2	2	4	5	5
12.	PASIR	76	9	6	6	7	7	5	5	4	4	7	9	9
13.	PPU	60	7	4	5	5	5	4	4	3	3	5	7	7
	JUMLAH	673	79	49	52	58	58	47	42	32	39	60	77	80

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

ttd

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK NPK PONSKA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	270	32	20	21	22	21	19	17	13	14	25	31	35
2.	SAMARINDA	450	53	33	35	36	35	31	28	22	24	42	52	59
3.	BONTANG	120	14	9	9	10	9	8	7	6	6	11	14	16
4.	KUKAR	532	63	39	41	43	42	36	33	25	29	50	61	70
5.	KUTAI BARAT	87	10	6	7	7	7	6	5	4	5	8	10	11
6.	KUTAI TIMUR	159	19	12	12	13	13	11	10	8	9	15	18	21
7.	TARAKAN	176	21	13	14	14	14	12	11	8	9	16	20	23
8.	BULUNGAN	123	15	9	10	10	10	8	8	6	7	12	14	16
9.	MALINAU	97	11	7	8	8	8	7	6	5	5	9	11	13
10.	NUNUKAN	132	16	10	10	11	10	9	8	6	7	12	15	17
11.	BERAU	143	17	11	11	11	11	10	9	7	8	13	16	19
12.	PASIR	421	50	31	33	34	33	29	26	20	23	39	48	55
13.	PPU	512	60	38	40	41	40	35	31	24	27	48	59	67
	JUMLAH	3.222	380	238	251	258	254	221	197	154	173	302	371	423

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Perkebunan Kecil

NO.	KABIKOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	150	20,4	17,5	15,0	12,0	13,2	10,7	9,0	8,2	9,0	11,3	11,7	12,0
2.	SAMARINDA	330	44,9	38,6	33,0	26,4	29,1	23,5	19,8	18,1	19,8	24,8	25,7	26,4
3.	BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KUKAR	400	54,4	46,8	40,0	32,0	35,2	28,4	24,0	22,0	24,0	30,0	31,2	32,0
5.	KUTAI BARAT	200	27,2	23,4	20,0	16,0	17,6	14,2	12,0	11,0	12,0	15,0	15,6	16,0
6.	KUTAI TIMUR	525	71,4	61,4	52,5	41,9	46,3	37,3	31,5	28,9	31,5	39,4	40,9	41,9
7.	TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BULUNGAN	60	8,2	7,0	6,0	4,8	5,3	4,3	3,6	3,3	3,6	4,5	4,7	4,8
9.	MALINAU	200	27,2	23,4	20,0	16,0	17,6	14,2	12,0	11,0	12,0	15,0	15,6	16,0
10.	NUNUKAN	200	27,2	23,4	20,0	16,0	17,6	14,2	12,0	11,0	12,0	15,0	15,6	16,0
11.	BERAU	100	13,6	11,7	10,0	8,0	8,8	7,1	6,0	5,5	6,0	7,5	7,8	8,0
12.	PASIR	1.215	165,2	142,2	121,5	97,1	107,0	86,4	73,0	66,8	73,0	91,2	94,7	97,1
13.	PPU	150	20,4	17,5	15,0	12,0	13,2	10,7	9,0	8,2	9,0	11,3	11,7	12,0
	JUMLAH	3.530	480	413	353	282	311	251	212	194	212	265	275	282

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kalimantan,

YURNALIS NGAYOH



H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Perkebunan Kecil

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	19	2,2	1,4	1,5	1,6	1,6	1,3	1,2	0,9	1,0	1,8	2,2	2,2
2.	SAMARINDA	42	5,0	3,1	3,3	3,6	3,6	2,9	2,6	2,0	2,3	3,9	4,9	5,0
3.	BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KUKAR	51	6,0	3,8	4,0	4,3	4,3	3,5	3,2	2,4	2,7	4,8	5,9	6,0
5.	KUTAI BARAT	25	3,0	1,8	2,0	2,1	2,1	1,7	1,6	1,2	1,3	2,3	2,9	3,0
6.	KUTAI TIMUR	67	7,9	4,9	5,2	5,7	5,7	4,6	4,2	3,1	3,6	6,3	7,8	7,9
7.	TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BULUNGAN	8	0,9	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,8	0,9	0,9
9.	MALINAU	25	3,0	1,8	2,0	2,1	2,1	1,7	1,6	1,2	1,3	2,3	2,9	3,0
10.	NUUNUKAN	25	3,0	1,8	2,0	2,1	2,1	1,7	1,6	1,2	1,3	2,3	2,9	3,0
11.	BERAU	13	1,5	1,0	1,0	1,1	1,1	0,9	0,8	0,6	0,7	1,2	1,5	1,5
12.	PASIR	154	18,2	11,3	12,0	13,1	13,1	10,7	9,6	7,2	8,3	14,4	17,9	18,2
13.	PPU	19	2,2	1,4	1,5	1,6	1,6	1,3	1,2	0,9	1,0	1,8	2,2	2,2
	JUMLAH	448	53	33	35	38	38	31	28	21	24	42	52	53

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda

Proy. Kaltim,

ttid

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI

Pembina Tingkat I

Nip. 550 011 071

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Perkebunan Kecil

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	72	7,4	6,1	6,6	6,0	6,2	5,1	4,8	4,5	4,5	6,5	6,8	7,4
2.	SAMARINDA	157	16,1	13,3	14,4	13,1	13,4	11,2	10,5	9,9	9,9	14,3	14,7	16,1
3.	BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KUKAR	191	19,6	16,2	17,6	16,0	16,3	13,6	12,8	12,0	12,0	17,3	17,9	19,6
5.	KUTAI BARAT	95	9,8	8,1	8,7	7,9	8,1	6,8	6,4	6,0	6,0	8,6	8,9	9,8
6.	KUTAI TIMUR	251	25,8	21,3	23,1	21,0	21,5	17,9	16,8	15,8	15,8	22,8	23,5	25,8
7.	TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BULUNGAN	29	3,0	2,5	2,7	2,4	2,5	2,1	1,9	1,8	1,8	2,6	2,7	3,0
9.	MALINAU	95	9,8	8,1	8,7	7,9	8,1	6,8	6,4	6,0	6,0	8,6	8,9	9,8
10.	NUNUKAN	95	9,8	8,1	8,7	7,9	8,1	6,8	6,4	6,0	6,0	8,6	8,9	9,8
11.	BERAU	48	4,9	4,1	4,4	4,0	4,1	3,4	3,2	3,0	3,0	4,4	4,5	4,9
12.	PASIR	580	59,5	49,2	53,4	48,5	49,6	41,3	38,9	36,5	36,5	52,7	54,4	59,5
13.	PPU	72	7,4	6,1	6,6	6,0	6,2	5,1	4,8	4,5	4,5	6,5	6,8	7,4
	JUMLAH	1.685	173	143	155	141	144	120	113	106	106	153	158	173


Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

ttd

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Perkebunan Kecil

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	52	6,1	3,7	4,0	4,1	4,1	3,6	3,1	2,5	2,8	4,8	5,9	6,8
2.	SAMARINDA	113	13,4	8,2	8,8	9,0	9,0	7,9	6,9	5,5	6,1	10,7	13,1	15,1
3.	BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KUKAR	137	16,2	10,0	10,6	10,9	10,9	9,5	8,4	6,7	7,4	12,9	15,9	18,2
5.	KUTAI BARAT	69	8,1	5,0	5,3	5,4	5,4	4,8	4,2	3,3	3,7	6,5	7,9	9,1
6.	KUTAI TIMUR	180	21,3	13,1	14,0	14,3	14,3	12,5	11,0	8,8	9,7	16,9	20,8	23,9
7.	TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BULUNGAN	21	2,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,4	1,3	1,0	1,1	1,9	2,4	2,7
9.	MALINAU	69	8,1	5,0	5,3	5,4	5,4	4,8	4,2	3,3	3,7	6,5	7,9	9,1
10.	NUNUKAN	69	8,1	5,0	5,3	5,4	5,4	4,8	4,2	3,3	3,7	6,5	7,9	9,1
11.	BERAU	34	4,1	2,5	2,7	2,7	2,7	2,4	2,1	1,7	1,8	3,2	4,0	4,6
12.	PASIR	418	49,2	30,3	32,4	33,0	33,0	28,9	25,5	20,3	22,4	39,2	48,2	55,4
13.	PPU	52-	6,1	3,7	4,0	4,1	4,1	3,6	3,1	2,5	2,8	4,8	5,9	6,8
	JUMLAH	1.214	143	88	94	96	96	84	74	59	65	114	140	161

Samarinda, 26 Februari 2007

PIT. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

ttd

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA EGGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Peternakan

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	1	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,25	-
2.	SAMARINDA	2	-	0,5	-	0,5	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25
3.	BONTANG	1	-	-	0,5	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-
4.	KUKAR	8	2	-	1	-	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5
5.	KUTAI BARAT	3	-	1	-	0,5	-	-	0,5	0,25	0,25	-	0,5	-
6.	KUTAI TIMUR	2	-	-	-	0,5	0,25	0,25	-	-	0,25	0,25	0,25	0,25
7.	TARAKAN	3	-	0,25	0,25	-	0,5	-	0,25	0,25	-	0,5	0,5	0,5
8.	BULUNGAN	3	-	-	-	1	0,5	-	0,5	-	-	0,5	0,25	0,25
9.	MALINAU	1	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
10.	NUNUKAN	4	-	1	0,5	0,25	0,5	0,25	0,25	0,25	-	0,5	-	0,5
11.	BERAU	5	0,5	1	1	-	-	0,5	-	0,5	0,5	0,25	0,25	0,5
12.	PASIR	6	0,5	1	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13.	PPU	8	2	-	1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	JUMLAH	47	5	5	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4


Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

ttd

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Peternakan

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SAMARINDA	0,5	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1
3.	BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KUKAR	1,5	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-	0,1	0,2	-
5.	KUTAI BARAT	0,5	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1
6.	KUTAI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	TARAKAN	0,5	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,2
8.	BULUNGAN	0,5	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
9.	MALINAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	NUNUKAN	0,5	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1
11.	BERAU	1	-	-	0,2	-	0,2	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-
12.	PASIR	1,5	-	-	0,3	-	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2
13.	PPU	1,5	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2
	JUMLAH	8	-	-	1	0,9	1	1	1	-	-	1	1	1

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

YURNALIS NGAYOH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Peternakan

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KUKAR	0,5	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
5.	KUTAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	KUTAI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BULUNGAN	0,5	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,2	-
9.	MALINAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	NUNUKAN	0,5	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
11.	BERAU	0,5	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-
12.	PASIR	0,5	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,2	-
13.	PPU	0,5	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-
	JUMLAH	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-

Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

ttd

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	31	4	3	2	2	3	5	2	1	1	1	2	5
2.	BONTANG	34	4	3	2	2	3	5	4	2	1	1	2	5
3.	KUKAR	81	9	8	6	5	6	9	7	5	4	5	7	10
4.	KUTAI TIMUR	31	4	3	2	2	3	4	4	1	1	1	2	4
5.	TARAKAN	149	13	13	13	11	13	14	13	12	11	10	12	14
6.	BULUNGAN	88	9	9	7	6	8	10	5	6	5	6	7	10
7.	NUNUKAN	47	5	4	4	3	3	6	3	3	3	3	4	6
8.	BERAU	31	4	3	3	1	2	4	2	2	1	1	3	5
9.	PASIR	36	5	3	2	1	2	6	4	3	2	1	2	5
10.	PPU	20	3	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	3
	JUMLAH	548	60	51	43	34	44	66	45	36	33	30	42	67


Samarinda, 26 Februari 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

YURNALIS NGAYOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,


H. SOFYAN HELMI, SH, M.SI
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2007

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

NO.	KAB/KOTA	KEBUTUHAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	BALIKPAPAN	23	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	3
2.	BONTANG	33	4	3	2	2	1	4	3	3	2	2	3	4
3.	KUKAR	58	6	5	4	3	5	7	6	4	3	2	6	7
4.	KUTAI TIMUR	26	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	3	4
5.	TARAKAN	83	8	6	6	5	7	9	8	7	6	5	7	9
6.	BULUNGAN	54	6	5	3	2	4	7	5	3	3	4	5	7
7.	NUUNUKAN	51	5	4	4	3	4	6	5	4	3	3	4	6
8.	BERAU	27	2	2	2	2	1	3	2	2	2	3	3	3
9.	PASIR	37	4	3	3	2	2	5	4	3	2	1	3	5
10.	PPU	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
	JUMLAH	402	42	33	29	23	28	46	38	25	26	23	38	51

Samarinda, 26 Februari 2007

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

YURNALIS NGAYOH


H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071